

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt 40 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kep. KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juni 2026.
- Lamp.: 9 hlm.